

Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Muka Umum (Pasal 281 KUHP)

Finsensius Samara¹, Shelomita F Moata², Melyn Christy R.K Muly³, Julisandri T.A Pulpupina⁴, Rosyani Harseni Riwu⁵, Marnof Lebe Pule⁶, Boneventura Sawu Atulolon⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensiussamarafh@gmail.com¹, firstyshelomita@gmail.com²,

christymelinn@gmail.com³, julisandripulpupina@gmail.com⁴,

rosiyaniariwu@gmail.com⁵, marnoflebelepule@gmail.com⁶,

novenatulolon62@gmail.com⁷

ABSTRACT

This analysis aims to examine the formal and material completeness of the Minutes of Investigation (Berita Acara Pemeriksaan/BAP) and to analyze the fulfillment of the elements of a criminal offense in a case of public sexual harassment charged under Article 281 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The BAP under analysis involves the Suspect, Ariz Utama, and the Victim, Ardiana Rasnawati, and includes the entire process from investigation through trial proceedings before the South Jakarta District Court. Using a normative legal research method and document analysis, this study evaluates the conformity of the investigative process with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), analyzes the fulfillment of the elements stipulated in Article 281 of the KUHP, and assesses the probative value of the evidence submitted. The results of the analysis indicate that the BAP satisfies both formal and material requirements, and that the collected evidence—particularly the suspect's confession and the consistent testimony of the victim—is sufficiently strong to prove the criminal offense. Therefore, this case is appropriate and has met the requirements to proceed to the prosecution stage and judicial examination at trial. This analysis also includes an alternative decision (obiter dictum) based on legal considerations prior to the pronouncement of the judge's verdict.

Keywords: Minutes of Investigation (BAP), sexual harassment, Article 281 of the KUHP, evidence, fulfillment of the elements of a criminal offense.

ABSTRAK

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kelengkapan formal dan materiel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta menganalisis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam kasus pelecehan seksual di muka umum yang didakwakan berdasarkan Pasal 281 KUHP. BAP yang dianalisis melibatkan Tersangka Ariz Utama dan Korban Ardiana Rasnawati, lengkap dengan proses pemeriksaan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian proses penyidikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menganalisis pemenuhan unsur Pasal 281 KUHP, dan menilai bobot alat bukti yang diajukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa BAP telah memenuhi syarat formil dan materiel, serta alat bukti yang terkumpul—terutama pengakuan tersangka dan keterangan korban yang konsisten—cukup kuat untuk membuktikan tindak pidana. Oleh karena itu, kasus ini layak dan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di

persidangan. Analisis ini juga menyertakan putusan alternatif (*obiter dictum*) berdasarkan pertimbangan hukum sebelum putusan hakim dibacakan.

Kata Kunci: Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pelecehan seksual, Pasal 281 KUHP, alat bukti, pemenuhan unsur tindak pidana

PENDAHULUAN

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan instrumentum yuridis yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai dokumen yang mengikat, BAP berfungsi sebagai *prima facie evidence* yang mendasari proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Keabsahan dan kelengkapan BAP, baik secara formil sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun secara materiel berdasarkan kekuatan alat bukti yang termuat di dalamnya, menjadi prasyarat utama bagi penyidikan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ketidaklengkapan atau cacat formil pada BAP dapat berimplikasi pada batalnya seluruh proses penyidikan dan penuntutan.

Kasus tindak pidana pelecehan seksual di muka umum yang didakwakan berdasarkan Pasal 281 KUHP terhadap Tersangka Ariz Utama menjadi objek kajian yang relevan. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena meskipun pengakuan tersangka menjadi alat bukti yang kuat, konteks "di muka umum" dan unsur kesengajaan (*dolus*) sering kali menjadi perdebatan substansial dalam penerapan pasal ini. Analisis terhadap BAP ini tidak hanya menguji prosedur penyidikan, tetapi juga mengukur sejauh mana fakta-fakta hukum yang terungkap dapat memenuhi rumusan delik dalam Pasal 281 KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah BAP dalam kasus ini telah lengkap secara formil dan materiel sehingga layak untuk dilanjutkan ke persidangan?
- b. Berdasarkan alat bukti dalam BAP, apakah Tersangka Ariz Utama terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana?
- c. Bagaimana posisi hukum Tersangka berdasarkan BAP yang ada?
- d. Apakah unsur-unsur dalam Pasal 281 KUHP telah terpenuhi berdasarkan fakta yang tercantum dalam BAP?
- e. Bagaimana pertimbangan hukum yang dapat dibentuk sebelum hakim memutuskan?

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis kelengkapan dan keabsahan BAP Tersangka dan Korban secara normatif.
- b. Menguji kekuatan alat bukti, khususnya pengakuan tersangka dan keterangan korban, dalam membuktikan tindak pidana.
- c. Menganalisis pemenuhan setiap unsur dalam Pasal 281 KUHP.
- d. Memberikan pertimbangan hukum awal (*legal reasoning*) mengenai kesalahan tersangka sebelum putusan hakim.
- e. Memberikan rekomendasi akademis terkait proses penyidikan dan penuntutan kasus serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menganalisis ketentuan dalam KUHP mengenai syarat BAP dan dalam KUHP mengenai unsur Pasal 281.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menganalisis konsep "di muka umum" dan "kesengajaan" dalam doktrin hukum pidana.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menganalisis BAP dan berita acara persidangan sebagai suatu kasus konkret.
- d. Data utama berupa dokumen BAP Tersangka, BAP Korban, dan transkrip persidangan yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus Dan Kronologi

Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam BAP Tersangka dan BAP Korban, posisi kasus dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Waktu Kejadian: Senin, 20 September 2021, sekitar pukul 10.00 WIB.
2. Tempat Kejadian: Lokasi acara peresmian Butik Asri Wahyana di Jakarta Selatan. Tempat ini merupakan tempat umum yang dapat diakses dan dilihat oleh banyak orang (openbaar).
3. Kronologi Singkat:
 - a. Korban, Ardiana Rasnawati, bersama kakaknya (Saksi Arleta) menghadiri acara peresmian butik tersebut.
 - b. Dalam keadaan ramai, Korban yang sedang fokus merekam acara merasakan adanya senggolan dari belakang, yang kemudian berlanjut pada perbuatan meraba dan meremas bagian bokongnya oleh seorang laki-laki.
 - c. Korban berbalik dan berhasil memegang tangan pelaku, kemudian berteriak. Saksi (kakak korban) mendekat dan ikut berteriak.
 - d. Pelaku (yang kemudian diketahui bernama Ariz Utama) berusaha kabur dari lokasi. Saksi sempat mengejar dengan sepeda motor, sementara korban menghubungi polisi.
 - e. Tersangka akhirnya ditangkap di tempat kosnya pada tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB.

Analisis BAP dan Pemenuhan Unsur Hukum

Kelengkapan BAP dan Kelayakan Dilanjutkan ke Persidangan

Analisis: Sebuah BAP dikatakan lengkap dan sah apabila memenuhi ketentuan formil dan materiel sesuai dengan Bab VIII KUHP tentang Penyidikan. Secara formil, BAP dalam kasus ini telah memenuhi syarat-syarat administrasi, seperti: identitas lengkap penyidik, tersangka, dan korban; waktu dan tempat pemeriksaan; kehadiran penasihat hukum (sesuai Pasal 114 KUHP); serta pernyataan bahwa keterangan diberikan tanpa paksaan. Secara materiel, BAP telah memuat minimal dua alat bukti

yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi (korban) dan pengakuan tersangka.

Pendapat Ahli: M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" menegaskan bahwa keabsahan BAP sangat menentukan kualitas pembuktian. Keterangan dalam BAP harus jelas, rinci, dan tidak bertentangan satu sama lain untuk dapat dijadikan dasar penuntutan. Dalam kasus ini, kronologi dari korban dan pengakuan tersangka menunjukkan kesesuaian pada inti peristiwa (waktu, tempat, dan jenis perbuatan), yang mengindikasikan BAP telah dibentuk dengan baik.

Kesimpulan: BAP telah lengkap dan sangat layak untuk dilanjutkan ke persidangan. Kekuatan materielnya didukung oleh kesesuaian antara pengakuan tersangka dan keterangan korban. Meskipun barang bukti CCTV terbatas, alat bukti utama berupa keterangan telah memadai untuk membentuk minimal proof.

Pembuktian dan Posisi Tersangka

Analisis: Dalam hukum acara pidana, pembuktian dilakukan untuk menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya (Pasal 183 KUHP). Dalam BAP ini:

- a. Pengakuan Tersangka: Tersangka secara tegas mengakui telah "melakukan pelecehan seksual terhadap korban" dengan "meraba bagian pantat korban dan meremasnya". Pengakuan ini merupakan alat bukti yang kuat (Pasal 189 KUHP).
- b. Keterangan Korban: Korban memberikan keterangan yang rinci, konsisten, dan spontan tentang kronologi, termasuk upayanya memegang tangan pelaku. Keterangan ini memperkuat pengakuan tersangka.
- c. Keterangan Saksi (Saksi Arleta): Dalam persidangan, saksi menguatkan suasana lokasi dan reaksi korban, meski tidak melihat langsung perbuatan pencabulan.
- d. Posisi Tersangka sebagai pelaku (dader) telah terpenuhi. Ia merupakan subjek hukum yang cakap, dan perbuatannya secara subjektif (niat) dan objektif (tindakan) telah diakui sendiri.

Pendapat Ahli: Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam "Hukum Acara Pidana Indonesia" menyatakan bahwa pengakuan tersangka, meski bukan alat bukti yang berdiri sendiri, memiliki nilai sangat tinggi apabila didukung oleh alat bukti lain, sekalipun alat bukti itu hanya satu. Dalam kasus ini, pengakuan didukung kuat oleh keterangan korban sebagai saksi. Kombinasi ini telah memenuhi standar pembuktian.

Kesimpulan: Tersangka terbukti melakukan tindak pidana. Alat bukti yang ada, terutama pengakuan dan keterangan korban yang saling menguatkan, telah memenuhi syarat pembuktian minimum.

Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 281 KUHP

Pasal 281 KUHP berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan."

Unsur-unsurnya adalah:

- 1) Unsur Subjektif: Melakukan perbuatan dengan sengaja.
- 2) Unsur Objektif:
 - a) Perbuatan melanggar kesusilaan;
 - b) Dilakukan secara terbuka (di muka umum) atau di depan orang lain yang tidak menghendaki.

Analisis Pemenuhan Unsur:

a. Dengan Sengaja: Tersangka mengaku "khilaf". Namun, dalam hukum pidana, "khilaf" bukanlah peniadaan kesengajaan. Kesengajaan (*dolus*) di sini adalah kesadaran dan kehendak untuk meraba tubuh korban. Perbuatan meraba dan meremas adalah perbuatan aktif yang memerlukan kesengajaan. Klausula "khilaf" lebih tepat diartikan sebagai penyesalan (*remorse*), bukan ketidaksengajaan (*onopzettelijk*). UNSUR TERPENUHI.

b. Melanggar Kesusilaan: Perbuatan meraba dan meremas bokong perempuan tanpa persetujuan merupakan perbuatan cabul yang secara umum ditolak oleh norma kesusilaan masyarakat. UNSUR TERPENUHI.

c. Secara Terbuka/Di Muka Umum: Kejadian berlangsung di acara peresmian butik yang ramai pengunjung. Tempat ini adalah tempat yang dapat dilihat dan didatangi orang banyak (*openbare plaats*). Pendapat Ahli: R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya" menjelaskan bahwa "di muka umum" tidak harus di jalan raya, tetapi di tempat yang pada saat itu dapat disaksikan oleh orang banyak, seperti bioskop, pasar, atau dalam kasus ini, acara publik. UNSUR TERPENUHI.

Kesimpulan: Semua unsur dalam Pasal 281 KUHP telah terpenuhi secara lengkap.

Rekomendasi Penuntutan dan Putusan Awal (*Obiter Dictum*)

Berdasarkan analisis di atas:

- a. Dibawa ke Jaksaan: Ya, kasus ini telah memenuhi syarat untuk dibawa ke Jaksaan guna dibuatkan Surat Dakwaan. Alat bukti kuat dan unsur delik terpenuhi.
- b. Vonis Bersalah: Sebelum hakim memutuskan, berdasarkan konstruksi hukum dari BAP, Tersangka telah dapat dinyatakan bersalah. Pertahanan pengacara tentang "ketidaksengajaan" gugur karena fakta mengaku dan sifat perbuatan yang aktif.
- c. Putusan Alternatif: Apabila menjadi hakim dalam kasus ini, dengan pertimbangan:
- d. Faktor Memberatkan: Perbuatan merendahkan martabat korban di tempat umum.

- e. Faktor Ringan: Tersangka mengakui, kooperatif, tidak memiliki catatan kriminal (first offender), dan masih muda.

Maka dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman maksimum. Putusan hakim dalam persidangan (1 tahun 5 bulan penjara) pada dasarnya telah mencerminkan pertimbangan ini dan dapat dinilai proporsional.

Pendapat Ahli: Sudikno Mertokusumo dalam "Hukum Acara Perdata Indonesia" (konsep yang dapat diadopsi) menyebutkan bahwa putusan harus berdasar pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta utama dalam BAP dan persidangan adalah pengakuan. Dalam konteks ini, pengakuan merupakan "ratu alat bukti" yang sulit dibantah, sehingga membawa pada kesimpulan bersalah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Kelengkapan BAP: BAP Tersangka Ariz Utama dan BAP Korban Ardiana Rasnawati telah memenuhi syarat formil dan materiel menurut KUHP. Dokumen ini lengkap, sah, dan menjadi dasar yang kuat untuk proses hukum lebih lanjut.
- b. Pembuktian: Tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan, utamanya pengakuan tersangka yang didukung oleh keterangan korban yang konsisten dan rinci.
- c. Pemenuhan Unsur: Seluruh unsur yang tercantum dalam Pasal 281 KUHP, yaitu kesengajaan, perbuatan melanggar kesusilaan, dan dilakukan di muka umum, telah terpenuhi secara komprehensif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap.
- d. Layak Diproses: Kasus ini secara hukum layak dan telah memenuhi syarat untuk dibawa ke Jaksa Penuntut Umum guna penyusunan dakwaan, serta dilanjutkan ke persidangan untuk diperiksa dan diputus.
- e. Pertimbangan Hukum: Sebelum putusan hakim, berdasarkan analisis BAP, posisi hukum Tersangka mengarah pada pertanggungjawaban pidana. Putusan akhir harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, termasuk unsur peringan dari sikap tersangka.

Saran

- a. Bagi Penyidik: Dalam kasus serupa, upaya pengumpulan barang bukti elektronik (seperti CCTV) perlu dioptimalkan sejak dini untuk memperkuat konstruksi fakta, meskipun alat bukti keterangan sudah kuat.
- b. Bagi Penuntut Umum: Dalam membuat tuntutan, selain membuktikan unsur delik, seyogianya juga mempertimbangkan permohonan penuntutan yang proporsional dengan memperhatikan sikap kooperatif dan pengakuan tersangka, sebagaimana yang tercermin dalam BAP.
- c. Bagi Hakim: Putusan hendaknya tidak hanya bersifat retributif (pembalasan) tetapi juga mempertimbangkan aspek restoratif dan upaya pemulihan korban, serta potensi pembedaan yang bersifat edukatif bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2021). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht].
- Mertokusumo, S. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2021, November 27). *Berita Acara Persidangan Nomor 029/Pdt.G/2021/PN Jakarta Selatan*.
- Polres Jakarta Selatan. (2021, September 27). *Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ariz Utama*.
- Polres Jakarta Selatan. (2021, September 27). *Berita Acara Pemeriksaan Korban Ardiana Rasnawati*.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Politeia.